



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purnomo Bin Pardi;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 22 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watu Gede RT 09 RW 03 Kecamatan Kemusu  
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Purnomo Bin Pardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo Bin Pardi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB dengan No. K-0879801;
  - 1 (satu)Unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717;
  - 1 (satu) Buah kunci motor merk COHOHO kode kunci E20.

Dipergunakan dalam perkara Jamalludin Bin Radi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Purnomo Bin Pardi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Harum RT 01/RW 01 Kec. Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian* sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Purnomo datang ke rumah Saksi Suraji di Desa Bukit Harum RT 01/RW 01 Kec. Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat informasi dari rekannya, bahwa Saksi Suraji sedang menjual motor miliknya, kemudian Terdakwa Purnomo bertemu dengan Saksi Suraji dan Saksi Suraji memperlihatkan kendaraan bermotor yang akan dijualnya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717, dan Saksi Suraji menjelaskan kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya dengan harga jual sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa Purnomo langsung melakukan pembelian atas 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang kerumah.
- Bahwa Saksi Sukirman menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 04.00 WIB, selanjutnya Saksi Sukirman mengalami kerugian akibat kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan bukti atas kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru yang telah dicuri tersebut yaitu BPKB No-K-08798018;

- Bahwa Terdakwa PURNOMO BIN PARDI membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 sekalipun tidak ada surat/dokumen bukti kepemilikannya dari Saksi Suraji dikarenakan Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR Warna biru Nopol KH 3790 RF tersebut masih bagus, murah dan akan Terdakwa Purnomo gunakan untuk pergi ke ladang.

- Bahwa Terdakwa PURNOMO BIN PARDI menjelaskan untuk tempat penjualan motor berada didealer dan showroom sepeda motor dengan harga pasaran untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 jika surat-suratnya lengkap sekitar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sukirman Bin Sismin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 04.00 WIB, di samping rumah Saksi sendiri di Desa Tri Tunggal RT 006 RW 002 Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tidak di kunci stang namun kunci Saksi cabut dan Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa kehilangan sepeda motor dari istri Saksi yaitu Sdr. Atik saat akan ke kamar mandi disamping rumah, Sdr. Atik melihat sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi situasi di lingkungan sangat sepi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor tersebut dapat ditemukan;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, sebesar Rp5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah pelaku tadah yang telah membeli sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Suraji, sedangkan Sdr. Suraji mendapatkannya dari Sdr. Jamalludin;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan tersebut milik Saksi;
  - Bahwa ada perubahan mengenai kondisi sepeda motor Saksi saat ini dari yang semula warna biru menjadi warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Rachmad Hartanto Bin Rawi Rakasiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor yaitu Sdr. Jamalludin, kemudian dari hasil pemeriksaan diketahui Sdr. Jamalludin telah menukar sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Suraji dengan sepeda motor Honda supra milik Sdr. Suraji yang dilengkapi surat-surat yaitu BPKB dan STNK, lalu Sdr. Suraji menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Suraji menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Suraji menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut milik Sdr. Sukirman.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan mengenai kondisi sepeda motor tersebut dari yang semula warna biru menjadi warna hitam dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin telah sesuai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Jamalludin Bin Radi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT 06 RW 02 Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut milik Sdr. Sukirman;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, bermula dari Saksi diamankan oleh warga masyarakat Desa Tri Tunggal;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 , dimana pada saat itu sepeda motor sedang tidak terkunci stang dan Saksi lalu mendorong perlahan sampai ke rumah Sdr. Suradi dan sesampainya di rumah Sdr. Suradi, Saksi menarik kabel kunci kontak dan langsung Saksi sambung sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan dan Saksi bawa lalu sembunyikan di daerah sawit dengan tujuan untuk dijual kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Suradi menjual 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya di Desa Bukit Harum yang akhirnya dilakukan dengan cara tukar guling/barter dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, namun sepeda motor Honda Supra tersebut dilengkapi surat-surat yaitu BPKB dan STNK, kemudian sepeda motor honda supra hasil tukar guling/barter dibawa oleh Sdr. Suradi sehingga Saksi tidak mengetahui motor tersebut sudah terjual

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, namun Saksi mendapatkan uang dari Sdr. Suradi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi di tangkap serta di amankan ke Polres Lamandau;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut milik Sdr. Sukirman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Suraji Bin Supiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menerima tukar barang hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

- Bahwa Saksi menukar sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Sepeda motor Honda Supra milik Saksi;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Biru tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, datang ke rumah Saksi di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Tengah setelah mendapat informasi dari rekannya, bahwa Saksi sedang menjual motor, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi kemudian memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717, dan Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dengan harga jual sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah), namun Terdakwa tetap melakukan pembelian atas 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717 dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang kerumah;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Saksi baru mengetahui setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Sdr. Sukirman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penadahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, datang ke rumah Sdr. Suraji di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat informasi dari rekannya, bahwa Sdr. Suraji sedang menjual motor, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suraji dan Sdr. Suraji memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717, kemudian Sdr. Suraji menjelaskan sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikannya dengan harga jual sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa langsung melakukan pembelian atas 1 (satu) unit sepeda motor 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut masih bagus, murah dan akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke ladang saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa baru mengetahui setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian;

- Bahwa Sdr. Suraji tidak ada memberi tahu Terdakwa mengenai asal usul motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menaruh curiga karena Terdakwa percaya penuh dengan Sdr. Suraji;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-087980;

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717;

- 1 (satu) Buah kunci motor merk COHOHO kode kunci E20;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT 06 RW 02 Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, Saksi Jamalludin Bin Radi mengambil barang milik Saksi Sukirman Bin Sismin tanpa izin berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717 dimana sepeda motor tersebut semula berada di halaman samping rumah Saksi Sukirman Bin Sismin dalam keadaan tidak terkunci stang tanpa ada kunci yang oleh Saksi Jamalludin Bin Radi kemudian ambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut secara perlahan menuju ke rumah Sdr. Suradi dan sesampainya di rumah Sdr. Suradi selanjutnya Saksi Jamalludin Bin Radi menarik kabel kunci kontak dan langsung disambung sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu Saksi Jamalludin Bin Radi dan Sdr. Suradi melakukan barter antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa surat atau dokumen kepemilikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi Suraji Bin Supiono lengkap dengan surat atau dokumen kepemilikan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suraji Bin Supiono di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli sepeda motor, dan sesampainya di rumah Saksi Suraji Bin Supiono, kemudian Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol KH 3790 RF yang dimodifikasi oleh Saksi Suraji Bin Supiono sehingga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula berwarna biru menjadi warna hitam, kemudian Saksi Suraji Bin Supiono menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen bukti kepemilikan dan Terdakwa menjawab tidak mengapa karena sepeda motor tersebut masih bagus, murah dan hanya akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke ladang, lalu Terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut dan membayar secara tunai sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tersebut, Saksi Sukirman Bin Sismin mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **Purnomo Bin Pardi** yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum



dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Purnomo Bin Pardi** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa komponen, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan jika salah satu komponen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Saksi Suraji Bin Supiono yang terletak di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi tindak pidana membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 merk yamaha Vega ZR, Nopol KH 3790 RF , Noka: MH35D9206DJ911731,



Nosin: 5D91911717, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Suraji Bin Supiono seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suraji Bin Supiono setelah mendengar kabar bahwa Saksi Suraji Bin Supiono akan menjual sepeda motor, dan sesampainya di lokasi kejadian, Saksi Suraji Bin Supiono memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, akan tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dan membayarnya secara tunai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor dari Saksi Suraji Bin Supiono tersebut, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi unsur “membeli sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa komponen, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan jika salah satu komponen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol KH 3790 RF dari hasil membeli dari Saksi Suraji Bin Supiono dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT 06 RW 02 Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dimana Saksi Sukirman Bin Sismin kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5D91911717 yang semula berada di halaman samping rumah Saksi Sukirman Bin Sismin;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa izin oleh Saksi Jamalludin Bin Radi dengan cara mengambil sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang tanpa ada kunci lalu mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumah Sdr. Suradi, dimana sesampainya di rumah Sdr. Suradi kemudian Saksi Jamalludin Bin Radi menarik kabel kontak dan langsung disambung sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan;

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Bukit Harum RT 01 RW 01 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Saksi Jamalludin Bin Radi dan Sdr. Suradi melakukan barter atau menukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Sukirman Bin Sismin tersebut dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi Suraji Bin Supiono;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal kejadian, Terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dari Saksi Suraji Bin Supiono di lokasi kejadian dengan membayar uang tunai sejumlah RP2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) meskipun telah dijelaskan oleh Saksi Suraji Bin Supiono bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat atau dokumen bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sukirman Bin Sismin mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tersebut tanpa menanyakan asal-usulnya kepada Saksi Suraji Bin Supiono dan Terdakwa seharusnya telah patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan akan tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan alasan masih bagus, murah dan hanya akan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke ladang, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur "sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717 yang disita dari Terdakwa yang diketahui adalah milik Saksi Sukirman Bin Sismin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sukirman Bin Sismin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kunci motor merk COHOHO kode kunci E20 dan 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-087980 yang masing-masing disita dari Saksi Sukirman Bin Sismin dan diketahui adalah milik Saksi Sukirman Bin Sismin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sukirman Bin Sismin;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purnomo Bin Pardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-087980;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717;
  - 1 (satu) Buah kunci motor merk COHOHO kode kunci E20;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Sukirman Bin Sismin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H. dan, Istiani., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zargoni, S.H.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh  
Novryantino Jati Pahlevi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.,

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Zargoni, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)